



WALI NAGARI LAKITAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN
NOMOR : 03/SK/WN-LKT/I-2022

TENTANG

PENGURUSAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK RM)
“CEMPAKA PUTIH”
NAGARI LAKITAN KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI LAKITAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman sikap dan perilaku remaja tentang kesehatan Reproduksi, Napza, HIV/AIDS, Life Skill dan Pendewasaan Usia Perkawinan di Pandang perlu dibentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja.
- b. bahwa untuk pusat informasi dan Konseling Remaja (PIK-RM) merupakan suatu wadah kegiatan Program generasi berencana (Genre) yang dikelola dari, oleh dan untuk Remaja Guna memberikan pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta penyimpanan kehidupan berkeluarga.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lakitan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor :100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor : 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan perkembangan keluarga

(Pasal 48 ayat 1 (b);

5. Keputusan Presiden Nomor 36b Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on The rights the child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Nagari Lakitan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNagari) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Nagari 7 Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Mencabut Keputusan Wali Nagari Lakitan Nomor : 8/SK/WN-LKT/I-2021 tentang Pengurusan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK RM) tanggal 11 Januari 2021.
- KEDUA : Mengangkat Susunan Pengurus dan Anggota Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-RM) "Cempaka Putih" Nagari Lakitan Tahun 2022 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-RM) "Cempaka Putih" "Nagari Lakitan bertanggung jawab kepada Wali Nagari Lakitan.
- KEEMPAT : Tugas dan wewenang PIK-RM "Cempaka Putih" yang dibentuk, untuk memberikan informasi PKBR, Ketrampilan Hidup, pelayanan PKBR bagi para remaja.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana biasanya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan pada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Lakitan
Pada tanggal : 03 Januari 2022

WALI NAGARI LAKITAN



Tembusan :

1. Kepala Badan KB-PP Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Lengayang di Padang Marapalam
3. Koordinator PLKB Kecamatan Lengayang di Padang Marapalam
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan
Nomor : 03/SK/WN-LKT/I-2022
Tanggal : 03 Januari 2022
Tentang : Pengurusan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-RM)
"Cempaka Putih" Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang
Kabupaten Pesisir Selatan

Susunan Pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK RM)
"Cempaka Putih"
Nagari Lakitan Tahun 2022

No.	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	Raflipudin	Penanggungjawab
2.	Elfinida	Pembina
3.	Hilda Sasnia	Ketua
4.	Febri Okta Fernando	Sekretaris
5.	Rika Syofia	Bendahara

